

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf adalah suatu amal-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur.(Sulistiani, 2012, p. 2) “Wakaf diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), yang mengatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 251 ayat (1) Bab I Buku III, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian di atas ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu wakaf benda adalah benda yang diwakafkan bersifat tahan lama, dimaksudkan bagi setiap benda dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang diberikan oleh benda itu

maupun kegunaan yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat.

Wakaf manfaat, adalah benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan benda itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Pengertian wakaf menurut Imam Sya'fi wakaf adalah suatu ibadah yang di syariatkan, wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya. (Jamali, 1997, p. 7)

Pengertian wakaf menurut Koesoemah Atmadja, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaanya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna seseorang maksudnya, barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati. (Sulistiani, 2012, p. 13)

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar

terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.(Basir, 2008, p. 241) Jeremy Bentham, seorang filsuf hukum abad ke-18, mendefinisikan kepastian hukum sebagai "ketiadaan ketidakpastian hukum." Menurutnya, hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang.

Wakaf adalah retensi properti yang dapat diambil tanpa penghancuran langsung dan untuk penggunaan yang diizinkan dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.(Basir, 1993, p. 13) Wakaf merupakan salah satu keputusan agama yang melibatkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial).(Anshori, 2006, p. 1) Sebagaimana disetujui oleh Undang – Undang No 41 tahun 2014 Tentang Wakaf, Wakaf adalah tindakan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan beberapa properti ini untuk penggunaan yang tidak terbatas atau untuk jangka waktu terbatas demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat menurut syariah. Dapat disimpulkan dari sini bahwa fungsi Wakaf terdiri dalam menciptakan jaminan sosial bagi orang-orang dan untuk kegiatan beribadah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diterbitkan dan diberlakukan di Indonesia. Masalah kepemilikan tanah harus diatur dan dikelola dengan hati-hati karena properti wakaf memiliki potensi besar dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari kepentingan

masyarakat. Sebagai wujud nyata dari upaya untuk mengatur pengelolaan lahan Wakaf, sesuai dengan Undang–Undang tersebut.

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Mayoritas masyarakat umum berpendapat bahwa wakaf harus digunakan hanya untuk tujuan keagamaan misalnya pembangunan masjid dan sekolah agama. Hal ini cukup disayangkan karena wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kontributor utama pengembangn sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern ; menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik (under-supply publics good)(Anshori, 2012, p. 74) Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas, seperti halnya penggunaan dana wakaf untuk menyediakan air bersih,

mendukung terciptanya institusi pendidikan, riset dan perpustakaan yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia.

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Praktik wakaf di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi juga merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang mestinya harus dijaga kelestariannya sebab itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

Wakaf Pada umumnya di Indonesia digunakan untuk masjid, musholah, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat di

manfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. (Qahaf, 2005) Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal. (Matraji, 2016) Bentuk wakaf produktif kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, wakaf produktif baru memperoleh fatwa jali dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 tahun 2004 tentang wakf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang. (Halim, 2005, p. 5)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf (Maukuf Alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakan saat ini. Diharapkan aset wakaf dapat menjadi

sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat. (Manan, 2005, p. 2)

Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang dinilai cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, alasannya karena pada saat ini yang menjadi obyek wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan ada obyek lain seperti kendaraan, uang, dan benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik.

Setiap manusia memiliki hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Salah satu contohnya adalah pembagian waris, setiap orang berhak mendapatkan pengakuannya sebagai ahli waris dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta sama dihadapan hukum”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak wali waris pengganti. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 185 KHI, dijelaskan bahwa “Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti”.

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ilmu *Fara'id* dan *ilmu miras*. Pewarisan dapat dikatakan sebagai proses pemindahan atau pengoperan dari harta kekayaan seseorang yang telah terlebih dahulu meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, baik berupa harta benda yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial). Atas dasar pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pewarisan dalam hukum Islam baru dapat terjadi apabila:

1. Pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan baru dapat dikatakan apabila pewaris telah meninggal dunia, jika dalam hal ini pewaris masih hidup maka setiap pemindahan atau pengoperan dari harta kekayaan pewaris sewaktu masih hidup tidak dapat dikatakan sebagai pewarisan.
2. Ahli waris menurut Hukum Islam adalah seorang yang memiliki hubungan dengan pewaris baik karena hubungan perkawinan (suami istri) maupun karena hubungan darah (nasab) seperti anak, cucu, orang tua, kakek dan seterusnya, ataupun karena memerdekakan atau perjanjian.
3. Tidak ada halangan berkewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Dari penjelasan mengenai ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam ini, diketahui bahwa syarat sebagai ahli waris haruslah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris dikatakan sebagai seseorang yang diketahui mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang untuk mewaris.

Salah Satu Permasalahan Perwakafan Yang Akan Dikaji Dalam Penelitian Ini, Penulis Mengambil Perkara Tanah Wakaf Pondok Pesantren Nuru A'in Di Bandung Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan saat ini masih sedang dalam proses mediasi dengan para pihak terkait.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Pare Pare	Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi	2021	Dalam Penelitian Ini Penulis Membahas Mengenai Subjek Wakaf Yang Bertentangan Antara Ahli Waris

		Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare Pare		Dengan Penerima Wakaf.
2	Pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat di desa geuceu komplek, kecamatan banda raya, kota banda aceh	Program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri ar-raniry banda aceh.	2020	Dalam Penelitian Ini Penulis Membahas Mengenal Penilaian Pemindahan Pengelolaan Tanah Wakaf Kepada Ahli Waris.
3	Analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf (studi pada pengurus nazhir wakaf	Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung	2019	Dalam Penelitian Ini Penulis Membahas Mengenal Perbedaan Pandangan Terhadap

	di masjid al-furqon kota bandar lampung)			Pemanfaatan Tanah Wakaf .
--	---	--	--	------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN NURUL AIN YANG DIAMBIL OLEH AHLI WARIS DIDALAM PRESPEKTIF HUKUM WAKAF. ”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum dan akibat hukum tanah wakaf pondok pesantren nurul ain yang diambil oleh ahli waris didalam prespektif hukum wakaf?
2. Bagaiman Kepastian hukum tanah wakaf pondok pesantren nurul ain yang diambil oleh ahli waris didalam prespektif hukum wakaf?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf pondok pesantren nurul ain yang diambil oleh ahli waris didalam prespektif hukum wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui,Mengkaji dan Menganalisis Terjadinya Tanah Wakaf Pondok Pesantren Nuru A'in Di Bandung Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk Mengetahui,Mengkaji dan Menganalisis Akibat Hukum Sengketa Tanah Wakaf Pondok Pesantren Nuru A'in Di Bandung Yang Diambil Alih

Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Pondok Pesantren Nuru A'in Di Bandung Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Ini Diharapkan dapat Mengembangkan Ilmu Hukum Secara Umum Dan Secara Khusus Untuk Meningkatkan Pemahaman Di Bidang Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Praktisi Terkait “Tinjauan Yuridis Tanah Wakaf Pondok Pesantren Nuru A'in Di Bandung Yang Diambil Alih Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Dan Diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah filosofi dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disetujui oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang diumumkan secara resmi dalam Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 7 bersama-sama dengan Badan Konstitusi Negara (UUD) Tahun 1945. (Kaelan, 2010, p. 10) Prinsip-prinsip Pancasila dapat dibedakan secara substansi dari prinsip dunia universal Pancasila yang merupakan inti dari prinsip-prinsip Pancasila, sebagai pedoman untuk implementasi dan pengelolaan negara, yaitu sebagai aturan umum negara secara umum/kolektif dan implementasi pelaksanaan oleh Pancasila yang spesifik dan konkret. Sifat Pancasila sangat berharga, karena pedoman negara adalah realisasi nyata Pancasila. Esensi Pancasila dengan lima prinsip yang terkandung dalam Tuhan, kemanusiaan, persatuan, masyarakat dan keadilan adalah sistem nilai-nilai. Prinsip dasar harus menjadi indikasi kehidupan sehari-hari. (Kaelan, 2010, p. 10)

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan sebuah konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya sekedar melaksanakan amanat pemerintahan saja, melainkan juga harus memikirkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan skala nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan tanpa membedakan status sosial.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, Dengan kata lain, pemerintah harus menyiapkan segala peraturan hukum yang dibutuhkan dalam kemajuan segi perekonomian konvensional maupun *online*, karena perkembangan perekonomian sangat

membantu memajukan bangsa Indonesia dalam membentuk negara yang sejahtera. Sehingga mengenai jaminan dan perlindungan Negara Indonesia sebagai negara hukum, dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.(Hartono, 1991, p. 19) Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari pemikiran penulisan hukum kerangka pemikiran didasarkan pada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kenal dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial dimasyarakat.(Sudikno, 2003, p. 77)

Indonesia sebagai negara konstitusional, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara untuk melaksanakan hak-hak mereka. Dalam hal ini, paragraf pertama dari Pasal 28 D Konstitusi Republik Indonesia menegaskan

bahwa setiap orang memiliki hak untuk dijamin atas perlindungan yang adil dan jaminan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk pengawasan hukum dalam pelaksanaan wakaf.

Asas-asas hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam ialah asas keadilan adalah keadilan sangatlah penting sampai-sampai dalam Al-Qur'an terdapat 1000 kali kata keadilan, terbanyak disebutkan setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Bahwa keadilan adalah asas, titik-tolak, proses dan sasaran hukum Islam. Asas kepastian hukum adalah Surat Bani Israil (17) ayat 15 yang terjemahannya (kurang lebih) berbunyi "dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang rosul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu" selanjutnya di surat al-maidah (5) ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. (Ali, 1993, p. 23)

Mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, Hasbi as-Shiddiqy mengemukakan beberapa prinsip yang disebutnya dengan *Mabadi' al-ahkam* yaitu prinsip ketauhidan, prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah, prinsip menghadapi kitab dengan akal, prinsip memagari akidah dengan akhlak, prinsip menjadikan beban hukum untuk kewajiban jiwa dan kesuciannya, prinsip agama dengan dunia dalam masalah

hukum, prinsip persamaan, prinsip menyerahkan masalah tazir pada pertimbangan penguasa tahkim, prinsip tahkim (penyelesaian perkara sesuai dengan prosedur hukum), prinsip amar maruf nahi mungkar, prinsip tasamuh, prinsip kemerdekaan.(Ash-Shiddiqieqy, 2010, p. 110) Wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Asas-asas perwakafan yang pertama ialah asas pertanggungjawaban dalam wakaf terdapat dua dimensi pertanggungjawaban akhirat, pada prinsipnya sama bahwa kedua dimensi pertanggungjawaban mengeksplisitkan pada pengelolaan harta wakaf dengan sebaik-baiknya.(Shomad, 2010, p. 371)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang.atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Definisi dari Mahzab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wakaf itu yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya (hak milik) dan wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.

Warisan atau bisa harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan karena

meninggalnya si pewaris".(Suparman, 2007, p. 13) Artinya sejumlah harta benda dan segala hak yang ditinggalkan pewaris merupakan harta peninggalan atau warisan yang diwarisi oleh pewaris ketika pewaris meninggal dunia, namun yang terlebih dahulu harus diutamakan adalah untuk membayar hutang-hutang si pewaris.

Menurut Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"(Athoila, 2013, p. 21) Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan: "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".(Pudjosubroto, 1964, p. 8)

Terdapat hadist yang mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dan harus diberikan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang

lebih utama (dekat kekerabatannya). Seperti Hadits riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menurut sistem kewarisan Hukum Islam, hak mewaris anak kandung disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut sistem kewarisan Hukum Islam adalah orang-orang yang mempunyai hubungan mewaris dengan pewaris, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam. (Husein, 2014, p. 99)

Unsur agama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris adalah harus beragama Islam. Sehingga apabila diantara ahli waris dengan pewaris tidak seagama dalam hal ini adalah beragama islam, maka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Maka apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh waris apabila diketahui tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Pengertian hukum waris dalam Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Dari berbagai persoalan mengenai waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari

pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam pewarisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Dalam hal ini ada tiga rukun waris yang telah disepakati oleh para ulama, tiga rukun tersebut adalah :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris).
2. Adanya ahli waris yang hidup.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut ajaran Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. (Saebani, 2012, p. 13) Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. Waris, dalam hal ini adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan. Terdapat ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan atau nasab yang dekat akan tetapi tidak berhak mendapat warisan yang disebut dengan Zawil alarham. Hak mewaris timbul karena adanya hubungan darah, dan hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba. (Rofiq, 2013, p. 13)
2. Mawarrits, adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan.

3. Al-Irts, adalah harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada ahli waris sesudah dikurangi untuk keperluan pelunasan utang, pemeliharaan zenazah (tajhizjal-janazah), serta pelaksanaan wasiat.
4. Waratsah, adalah harta benda peninggalan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. Tirkah, adalah semua harta benda peninggalan/warisan dari orang yang meninggal dunia sebelum dikurangi untuk kepentingan pelunasan utang, pemeliharaan zenazah, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.(Rofiq, 2013, p. 23)

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah *deskriptif analitis*, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis,

kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum,.

2. Metode Pendekatan

Jenis Metode yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mendeskripsikan secara konkret tentang kajian yuridis mengenai perlindungan hukum internasional terhadap pengungsi rohingya di Indonesia. (Bambang Waluyo, 1996, p. 6) Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian ke masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder. (Ibrahim, 2006, p. 54)

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang undangan yang relevan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian. Kemudian bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal majalah, dan sumber lainnya yang diperoleh melalui website di internet. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder dan data primer sebagai penunjang terhadap data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan studi lapangan (*Field Research*) adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta didukung dengan data lapangan.

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan menginventarisir data kepustakaan. mengumpulkan data kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan penelitian ini. Perolehan data primer dari

penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) maupun wawancara untuk menunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah:

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi dokumen-dokumen hukum.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Pondok Pesantren Nuru A'in (Sukamenak, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung)
- 2) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung (Komplek Perkantoran PEMDA, Jl. Raya Soreang, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung)